

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN KANTOR BUPATI KABUPATEN
POHUWATO
(STUDI KASUS POLRES POHUWATO)**

OLEH :

**MOH. AGUSTIAN PANGGI
H1121029**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2025**

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KANTOR BUPATI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS POLRES POHUWATO)

OLEH :

MOH. AGUSTIAN PANGGI
NIM : H1121029

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 02 Mei 2025

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. Apriyanto Nusa, S.H., M.H
NIDN: 0925058804


Arpin, S.H., M.H
NIDN: 0904058204

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KANTOR BUPATI KABUPATEN POHUWATO (STUDI KASUS POLRES POHUWATO)

OLEH:
MOH. AGUSTIAN PANGGI
NIM : H1121029



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Moh. Agustian Panggi
Nim : H1121029
Kosentrasi : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati (Studi Kasus Polres Pohuwato)”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikaskan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 02 Mei 2025
Membuat Pernyataan



MOH. AGUSTIAN PANGGI
NIM: H1121029

KATA PENGANTAR

Puji syukur calon penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato” (Studi Kasus Polres Pohuwato)**. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan penelitian, Untuk itu rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya sampaikan kepada YTH:

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Ayah Lahmudin Panggi dan Ramlatif yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Moh. Ichsan Gaffar, S.E., M.Si. selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Ibu Dr. Hj Juriko Abdusamad M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Amiruddin M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Reyther Biki M.Si Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepergawaiian Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar S.Hi.,MH Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling SHI, MH, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Nur Insani SH.,MH sebagai wakil dekan 1 Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
11. Ibu Dr. Nur Insani S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu Dr. Darmawati S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
14. Bapak Haritsa S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Bapak Dr. Apriyanto Nusa S.H., M.H selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Peneliti.
16. Bapak Arpin S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada Peneliti.
17. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha dilingkungan civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai manusia biasa, peneliti menyadari bahwa Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi kelayakan penyajiannya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kebutuhan kepada kita sekalian.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gorontalo,10 Mei 2025
Peneliti

Moh Agustian Panggi

ABSTRAK

MOH. AGUSTIAN PANGGI. H1121029. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN KANTOR BUPATI (STUDI KASUS POLRES POHUWATO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dalam menangani peristiwa pembakaran kantor Bupati Pohuwato dan (2) hambatan yang dihadapi Polres Pohuwato dalam kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penetapan tersangka namun menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya kerja sama dari pihak-pihak lain, khususnya dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum. (2) Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum adalah pelaku sering melarikan diri dengan berbagai cara seperti meninggalkan tempat perkara, bersembunyi di luar lokasi jangkauan, atau menerima perlindungan dari pihak tertentu. Di samping itu, terdapat tantangan mengidentifikasi pelaku karena kondisi kerusuhan yang kacau dan keterbatasan bukti virtual.



ABSTRACT

MOH. AGUSTIAN PANGGI. H1121029. THE LAW ENFORCEMENT AGAINST THE PERPETRATORS OF THE REGENT'S OFFICE BURNING: A CASE STUDY IN THE POHuwATO RESORT POLICE

This research aims to find: (1) the law enforcement process undertaken by the Pohuwato Resort Police in addressing the Pohuwato Regent's office burning, and (2) the challenges faced by the Pohuwato Resort Police in this case. The research employs an empirical legal method to examine how the law functions in real-life situations within the community. The findings of this study indicate that: (1) The police have conducted investigations, inquiries, and identified suspects. However, they encounter several challenges, such as a lack of cooperation from the community, which often lacks legal awareness. (2) The obstacles faced by law enforcement include the fact that perpetrators often evade capture by fleeing the crime scene, hiding beyond the police's reach, or receiving protection from specific individuals. Moreover, identifying the perpetrators is further complicated by the chaotic conditions during the riots and the limited availability of digital evidence.

Keywords: law enforcement, Regent's office burning



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	9
2.1.1 Tujuan Penegakan Hukum	11
2.1.2 Unsur Unsur Penegakan Hukum	13
2.1.3 Bentuk Bentuk Penegakan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembakaran	20
2.2.1 Unsur Unsur Tindak Pidana	21
2.2.2 Jenis Jenis Tindak Pidana Pembakaran.....	23
2.2.3 Motif Kesengajaan Dalam Tindak Pidana Pembakaran	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tugas Dan Fungsi Kepolisian Penanganan Tindak Pidana	25
2.3.1 Tahapan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian.....	27
2.3.2 Peran Kepolisian Dalam Pencegahan Tindak Pidana	28
2.3.3 Tantangan Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Oleh Polisi.	29
2.3.4 Konsep Penegakan Hukum Progresif Dalam Tugas Kepolisian.	30

2.4 Kerangka Pikir	32
2.5 Definisi Operasional	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Jenis data dan Sumber data	36
1. Data Primer.....	36
2. Data Sekunder.....	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5 Populasi Dan Sampel.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Polres Pohuwato.....	40
4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati Kab. Pohuwato.....	41
4.2.1 Penyelidikan.....	42
4.2.2 Penyidikan.....	48
4.2.3 Penetapan Tersangka.....	53
4.3 Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati Kab. Pohuwato	55
4.3.1 Banyaknya Pelaku Yang Melarikan Diri.....	56
4.3.2 Kesulitan Dalam Mengidentifikasi Pelaku.	58
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.	63
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

1.1 Data Pelaku pembakaran kantor Bupati Pohuwato Tahun 2023..... 4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembakaran khususnya pembakaran gedung mengacu pada peristiwa kebakaran yang terjadi di dalam atau melibatkan struktur bangunan. Kebakaran gedung dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang disengaja (seperti pembakaran untuk tujuan kriminal, disebut juga *arson*) maupun yang tidak disengaja (seperti korsleting listrik, kebocoran gas, atau kecelakaan kerja). Pembakaran gedung adalah fenomena yang sangat kompleks karena melibatkan berbagai material konstruksi, penyebaran api melalui sistem ventilasi, serta efek panas pada struktur bangunan¹.

Pembakaran gedung, khususnya yang dilakukan dengan sengaja, merupakan tindakan kriminal yang diatur secara ketat dalam hukum Indonesia, dikenal sebagai pembakaran berencana atau pembakaran dengan tujuan kriminal (*arson*). Tindakan ini diatur dalam Pasal 187 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku pembakaran gedung atau bangunan lainnya dapat dijatuhi hukuman pidana berat, dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun jika kebakaran tidak menyebabkan korban jiwa, dan hingga 15 tahun jika menyebabkan kematian. Hukuman bisa diperberat jika pembakaran

¹ Neva Ramadhan Umadi dan Previari Umi Pramesti, "Analisis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Guest House Bukit Putri Semarang," SARGA: Jurnal Teknik Sipil 18, no. 2 (2024): 57–64, <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sarga/article/download/1576/1610/6339>

dilakukan dengan tujuan melawan negara atau merusak fasilitas umum.² Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat diberlakukan jika pembakaran gedung menyebabkan pencemaran lingkungan atau polusi udara yang signifikan.³ Banyak Peraturan Daerah (Perda) mewajibkan bangunan untuk mematuhi standar keamanan kebakaran seperti pemasangan alat pemadam dan sistem alarm, serta penyediaan jalur evakuasi, di mana pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif atau pidana. Pembakaran berencana, atau arson, yang bertujuan menciptakan kerusakan besar atau mendapatkan keuntungan, misalnya dari klaim asuransi, dapat dijatuhi hukuman sangat berat, termasuk penjara seumur hidup atau hukuman mati jika menyebabkan korban jiwa atau kerusakan luas.

Pembakaran gedung pemerintahan merupakan tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana perusakan properti dan penganiayaan, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187, “Indonesia mengatur tentang kejahatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengancam keamanan umum. Pasal ini menetapkan hukuman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang berbahaya bagi keselamatan orang lain. Sanksi hukuman dalam pasal ini dapat berupa penjara hingga hukuman mati, tergantung pada dampak dan korban yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.”

Pada 21 September 2023, terjadi kerusuhan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, ketika massa yang mayoritas adalah penambang lokal melakukan aksi

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 tentang Pembakaran

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

protes yang berakhir dengan pembakaran kantor Bupati Pohuwato. Mereka menuntut kompensasi lahan dari sebuah perusahaan tambang emas di wilayah itu. Selain kantor bupati, gedung DPRD dan rumah dinas bupati juga mengalami kerusakan. Total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 12 miliar.⁴

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan dalam pengambilan kebijakan oleh pihak eksekutif di daerah. Dalam hal ini, kebijakan tersebut menyangkut pengelolaan sumber daya alam, alokasi anggaran daerah, atau keputusan lainnya yang dinilai merugikan sebagian masyarakat. Peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dapat berujung pada tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas daerah.

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Di negara hukum seperti Indonesia, setiap warga negara wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Namun, pada kenyataannya, sering terjadi pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban umum, salah satunya adalah peristiwa pembakaran kantor pemerintahan. Salah satu kasus yang ada adalah peristiwa pembakaran kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Kasus ini menjadi perhatian publik dan aparat penegak hukum karena tidak hanya melibatkan tindak pidana serius, tetapi juga mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan setempat.

⁴ Awal Mula Aksi Massa Bakar Kantor Bupati Pohuwato." CNN Indonesia, September 23, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923052802-20-1002684/awal-mula-aksi-massa-bakar-kantor-bupati-pohuwato>.

TABEL 1.1
DATA PELAKU PEMBAKARAN KANTOR BUPATI POHUWATO
TAHUN 2023

NO	TERPIDANA	DPO	JUMLAH
1	35 ORANG	154 ORANG	189 ORANG

(Sumber Data; Polres Pohuwato,2024)

Dari tabel di atas jelas bahwa jumlah Terpidana itu 35 orang kemudian DPO 154 Orang dengan jumlah 189 orang, menurut bapak faisal faisal tedong selaku kepala unit Penegakan hukum dalam kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah pengumpulan bukti yang memadai untuk mendukung dakwaan. Dalam banyak kasus pembakaran, pembuktian unsur pidana sering kali sulit karena bukti fisik bisa hilang atau rusak dalam peristiwa kebakaran itu sendiri. Selain itu, jika peristiwa ini melibatkan kerusuhan massa, identifikasi pelaku juga menjadi tantangan tersendiri karena banyaknya pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat kepolisian, masyarakat, dan ahli forensik sangat dibutuhkan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tepat.⁵

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mohamad Faisal Tedong selaku penyidik yang menangani perkara tersebut pada tanggal 1 oktober 2024 di polres pohuwato pukul 11:30

Penegakan hukum yang adil dan efektif dalam peristiwa seperti ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Jika aparat penegak hukum gagal menindak pelaku secara tegas dan adil, akan timbul persepsi bahwa hukum tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan, yang pada akhirnya dapat memicu tindakan serupa di masa depan. Oleh karena itu, penyelidikan dan penanganan kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato harus dilakukan dengan cermat, adil, dan transparan, agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat.

Fokus pada tantangan penegakan hukum di daerah yaitu penelitian ini memberikan perhatian khusus pada tantangan yang dihadapi Polres Pohuwato dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku dalam konteks kerusuhan massa, yang sering kali tidak banyak dikaji secara mendalam. Ini mencakup analisis mengenai kerusakan bukti fisik akibat kebakaran dan bagaimana kerja sama antara aparat, masyarakat, dan ahli forensik diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan adil.

Pemulihan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang efektif, dimana penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana penegakan hukum yang tepat dan adil dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah daerah. Fokus pada dampak penegakan hukum terhadap stabilitas sosial di daerah merupakan aspek penting yang menambah nilai kebaruan dari studi ini.

Lebih lanjut, upaya pencegahan konflik di masa depan yaitu selain fokus pada penindakan, penelitian ini juga menawarkan solusi pencegahan dengan menyoroti

pentingnya perbaikan budaya hukum di masyarakat dan transparansi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada solusi jangka pendek melalui penindakan hukum, tetapi juga pada pencegahan jangka panjang.

Pendekatan yang komprehensif ini menjadikan penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam memahami penegakan hukum pada kasus-kasus yang dipicu oleh konflik sosial, terutama di wilayah-wilayah yang rawan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang relevan yaitu:

1. Bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dalam menangani peristiwa pembakaran kantor Bupati Pohuwato?
2. Apa hambatan yang dihadapi polres pohuwato dalam kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato?

1.3 Tujuan Penelitian

Menentukan tujuan dari suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena tujuan tersebut berkaitan erat dengan manfaat yang diharapkan dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. untuk menganalisis proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dalam menangani peristiwa pembakaran kantor Bupati Pohuwato.

2. untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum dalam kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis:

Manfaat Teoritis

1. Kontribusi terhadap Ilmu Hukum: Penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan analisis tindak pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan referensi untuk studi-studi selanjutnya mengenai isu-isu hukum yang relevan.
2. Pengembangan Teori Penegakan Hukum: Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sehingga dapat memperkuat atau bahkan mengembangkan teori-teori yang ada, seperti teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto dan teori konflik dari Ralf Dahrendorf.
3. Dasar untuk Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai tema-tema terkait, seperti budaya hukum, konflik sosial, dan respons masyarakat terhadap penegakan hukum.

Manfaat Praktis

1. Panduan bagi Penegak Hukum: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Pohuwato, dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus-kasus serupa di masa mendatang.
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum dan konsekuensi dari tindakan kriminal, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran hukum di masyarakat.
3. Rekomendasi Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul dari ketidakpuasan masyarakat, serta cara-cara untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Melalui manfaat teoritis dan praktis ini, penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga dampak positif bagi masyarakat dan sistem hukum yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat guna memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku dapat dijalankan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Penegakan hukum diharapkan dapat menciptakan keteraturan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat, sehingga seluruh anggota masyarakat dapat hidup berdampingan secara aman dan damai. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu "proses untuk mewujudkan keinginan hukum (law enforcement) sesuai dengan keadaan tertentu."⁶ Pengertian ini mengandung pemahaman bahwa hukum tidak hanya diterapkan secara harfiah, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat kontrol sosial yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁷

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum melibatkan berbagai unsur, termasuk aturan hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.⁸ Keberhasilan penegakan

⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 15.

⁷ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), 26.

⁸ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 34.

hukum bergantung pada bagaimana hukum diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, karena tanpa adanya kepatuhan tersebut, hukum hanya menjadi kumpulan aturan yang tidak berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

Satjipto Rahardjo, seorang ahli hukum progresif, menambahkan bahwa penegakan hukum adalah "usaha untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat dengan menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku."⁹ Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum harus berperan dalam menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam masyarakat, bukan hanya berfungsi untuk menghukum pelanggaran. Menurut Rahardjo, hukum idealnya adalah hukum yang "hidup," yang dapat beradaptasi dan merespons perubahan sosial dan tuntutan keadilan masyarakat.¹⁰ Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang humanis, di mana hukum tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial, kebutuhan masyarakat, dan nilai-nilai keadilan.¹¹

Hans Kelsen mendefinisikan penegakan hukum dari perspektif normatif, yaitu sebagai "mekanisme untuk memastikan terlaksananya aturan hukum melalui otoritas hukum yang sah, dengan tujuan menciptakan keteraturan sosial." Kelsen melihat hukum sebagai suatu "sistem norma" yang tersusun secara hierarkis, di mana setiap norma hukum memiliki peran dalam mengatur tindakan masyarakat dan menjaga keteraturan.⁴ Menurutnya, penegakan hukum adalah upaya untuk menegakkan

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 5.

¹⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), 16.

¹¹ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1971), 3.

rangkaian peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat tanpa memperhatikan faktor sosial dan budaya. Perspektif ini lebih menekankan kepastian hukum dan stabilitas sosial, di mana hukum diterapkan secara objektif dan konsisten tanpa adanya intervensi atau interpretasi yang berlebihan dari pihak luar.¹²

2.1.1 Tujuan Penegakan Hukum

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai beberapa aspek utama dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial. Berikut ini adalah penjelasan rinci dari masing-masing tujuan tersebut.

1. **Keadilan:** Keadilan merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum, di mana setiap individu dalam masyarakat memiliki hak yang setara di hadapan hukum dan berhak untuk diperlakukan dengan adil. John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai "prinsip dasar dalam sistem hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam masyarakat."¹³ Menurutnya, keadilan dalam hukum dapat dibedakan menjadi keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan keadilan retributif berkaitan dengan pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.¹⁴ Dalam konteks penegakan hukum, keadilan harus diwujudkan melalui proses hukum yang objektif,

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 27.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

¹⁴ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 5

transparan, dan tidak memihak, sehingga dapat menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum.

2. **Kepastian Hukum:** Kepastian hukum mengacu pada konsistensi, stabilitas, dan prediktabilitas hukum, di mana aturan hukum yang ada harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat. Gustav Radbruch menyatakan bahwa "kepastian hukum adalah salah satu nilai esensial dalam hukum yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat."¹⁵ Kepastian hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengetahui konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.¹⁶ Dengan adanya kepastian hukum, penegakan hukum dapat berjalan secara efektif karena masyarakat merasa yakin bahwa hukum dapat dijalankan secara konsisten dan tidak berubah-ubah.
3. **Ketertiban Sosial:** Penegakan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, di mana setiap individu dan kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara aman dan harmonis. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ketertiban sosial merupakan salah satu hasil yang diharapkan dari penegakan hukum yang konsisten dan efektif.¹⁷ Ketertiban sosial memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 29.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 29.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Berlin: Duncker & Humblot, 1973), 45.

dengan perasaan aman dan terlindungi dari tindakan yang dapat merugikan atau mengganggu ketentraman umum.

2.1.2 Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum, diperlukan beberapa unsur penting yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Soekanto menyatakan bahwa unsur-unsur ini mencakup norma hukum, aparat penegak hukum, kesadaran masyarakat, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penegakan hukum yang efektif.¹⁸ Berikut ini adalah uraian mengenai unsur-unsur tersebut.

1. Norma Hukum

Norma hukum menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum, baik dalam bentuk peraturan tertulis seperti undang-undang maupun aturan tidak tertulis yang telah diakui dan diterima dalam masyarakat. Kelsen menyatakan bahwa norma hukum adalah "sistem peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menciptakan ketertiban sosial." Tanpa norma hukum yang jelas dan diterima, proses penegakan hukum tidak akan berjalan efektif karena masyarakat tidak memiliki pedoman yang baku untuk bertindak.¹⁹ Oleh karena itu, norma hukum berperan penting dalam memberikan panduan perilaku yang diharapkan dari masyarakat.

2. Aparat Penegak Hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 20.

¹⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), 25.

Unsur ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Menurut Rahardjo, kualitas penegakan hukum sangat tergantung pada kemampuan dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.²⁰ Aparat penegak hukum harus bertindak secara profesional, tidak memihak, dan memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip keadilan agar masyarakat mempercayai proses hukum yang dijalankan.⁴ Jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas yang baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan menurun, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penegakan hukum itu sendiri.⁴

3. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan unsur penting dalam proses penegakan hukum. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hukum, maka proses penegakan hukum akan berjalan lebih lancar karena masyarakat cenderung patuh dan menghormati aturan hukum yang berlaku. Gustav menyatakan bahwa "kesadaran hukum masyarakat berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya ketataan sosial terhadap hukum." Sebaliknya, jika kesadaran hukum rendah, maka potensi pelanggaran hukum akan meningkat, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ketertiban umum.⁶

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 29.

4. Sarana dan Prasarana

Penegakan hukum membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi, fasilitas penahanan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sarana dan prasarana ini membantu aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Menurut Soekanto, "sarana dan prasarana adalah faktor pendukung penting dalam proses penegakan hukum, karena tanpa dukungan ini, aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas mereka."⁷ Dengan kemajuan teknologi dan infrastruktur yang memadai, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih efisien dan transparan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

2.1.3 Bentuk-Bentuk Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam suatu negara merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum ditaati oleh masyarakat. Penegakan hukum dapat dipandang dari berbagai perspektif dan tujuan, yang secara umum terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Menurut Soekanto, kedua bentuk ini memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, serta menjamin bahwa hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat terlindungi oleh hukum.²¹

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 18.

1. Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif berfokus pada upaya pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Pendekatan ini menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh pada hukum. Dalam perspektif Satjipto Rahardjo, "penegakan hukum preventif mencakup upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai hukum yang berlaku serta dampak dari pelanggaran hukum."²² Melalui pendekatan ini, aparat penegak hukum bekerja sama dengan pemerintah dan instansi pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang hukum kepada masyarakat.²³

Upaya penegakan preventif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti sosialisasi hukum di sekolah-sekolah, kampanye publik yang menekankan pentingnya ketiaatan pada hukum, serta pembinaan masyarakat melalui program-program kemasyarakatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai hukum. Selain itu, Hans Kelsen mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum preventif, "pendidikan hukum berperan penting sebagai dasar untuk membentuk pola pikir yang taat hukum dalam masyarakat."²⁴ Pendekatan preventif ini tidak hanya bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga membangun masyarakat yang sadar hukum dan menjunjung tinggi peraturan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 43.

²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 8.

²⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1949), 25.

Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.

Nurdjana dalam *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* menerangkan bahwa tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.

Merujuk definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang termasuk upaya preventif adalah segala yang diupayakan untuk mencegah suatu hal terjadi. Dalam konteks hukum, upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum. Beberapa contoh dari upaya preventif yang umumnya dilakukan dalam penegakan hukum, antara lain:

1. Penyuluhan bahaya narkoba
2. Imbauan akan suatu kasus tertentu
3. Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang
4. Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan

2. Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif berbeda dengan pendekatan preventif, karena pendekatan ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam hal ini, aparat penegak hukum mengambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, dengan tujuan untuk memberikan efek jera. Menurut Hans Kelsen, "penegakan hukum represif bertujuan untuk menegakkan ketertiban sosial melalui penerapan sanksi tegas kepada pelanggar hukum."²⁵ Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan menegaskan bahwa setiap tindakan melanggar hukum akan mendapatkan konsekuensi yang jelas.

KBBI mengartikan upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan.

²⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), 8.

Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam *Masyarakat dan Kelompok Sosial* mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

1. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Proses penegakan hukum represif mencakup berbagai tahapan, termasuk penyelidikan, penuntutan, hingga proses pengadilan. Dalam proses ini, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim berperan aktif dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara objektif dan berdasarkan bukti yang ada. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa "penegakan hukum represif memiliki peran penting dalam memelihara ketertiban dengan cara memberikan hukuman yang adil dan proporsional kepada pelanggar hukum."⁵ Selain itu, tindakan represif diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat luas mengenai pentingnya ketataan pada hukum serta konsekuensi yang akan dihadapi jika terjadi pelanggaran.

Contoh nyata dari penegakan hukum represif adalah tindakan kepolisian dalam menangani kasus kejahatan, seperti penangkapan dan penuntutan pelaku pencurian atau penipuan. Selain itu, hukuman bagi pelanggar lalu lintas yang melakukan pelanggaran berat, seperti kecelakaan akibat mengemudi dalam keadaan mabuk, merupakan bentuk penegakan hukum represif yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh perilaku tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum preventif dan represif saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Penegakan hukum preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum melalui pendidikan dan sosialisasi, sementara penegakan hukum represif bertujuan untuk menegakkan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, keseimbangan antara kedua bentuk penegakan hukum ini diperlukan agar masyarakat merasa aman dan terlindungi di bawah naungan hukum.²⁶

2.2 Pengertian Tindak Pidana Pembakaran

Tindak pidana pembakaran diatur secara khusus dalam hukum pidana Indonesia karena dampaknya yang merugikan tidak hanya pada pemilik objek yang terbakar, tetapi juga lingkungan serta masyarakat sekitar. Berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembakaran secara sengaja merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan pidana apabila tindakan tersebut menyebabkan

²⁶ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 29.

kerugian atau bahaya bagi orang lain, properti publik, atau kepentingan umum²⁷.

Dalam konteks ini, pembakaran dilihat sebagai tindakan yang tidak hanya mencakup kerusakan fisik, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Ahli hukum pidana Moeljatno menjelaskan bahwa pembakaran merupakan kejahatan yang bersifat delik umum, artinya pelanggaran terhadap norma sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas masyarakat secara luas²⁸. Moeljatno juga menambahkan bahwa tindak pidana ini dapat membahayakan lebih dari satu orang atau bahkan satu wilayah, tergantung pada besarnya dampak kebakaran tersebut. Oleh karena itu, ancaman sanksi bagi tindak pidana pembakaran cukup berat dibandingkan dengan tindak pidana lainnya yang hanya melibatkan kerugian materi.

2.2.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembakaran

Sebagai suatu tindak pidana, pembakaran memiliki sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan pidana. Menurut Adami Chazawi, terdapat empat unsur utama yang harus terbukti dalam kasus pembakaran, yaitu: (1) adanya kesengajaan, (2) penggunaan api atau bahan yang dapat menimbulkan kebakaran, (3) kerugian pada objek tertentu, dan (4) dampak terhadap ketertiban umum²⁹.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187.

²⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 123.

²⁹ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pembakaran, Malang: Bayumedia, 2010, hlm. 45.

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembakaran sangat penting untuk membedakannya dengan kebakaran yang terjadi karena kelalaian atau kecelakaan. Adami Chazawi menyebutkan bahwa dalam konteks hukum pidana, kesengajaan meliputi niat dan tindakan nyata yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki tujuan spesifik untuk menyebabkan kebakaran atau kerusakan³⁰. Hal ini berarti bahwa seseorang yang melakukan pembakaran harus mengetahui atau menginginkan akibat dari perbuatannya, yang dalam hal ini adalah terjadinya kerugian bagi pihak lain atau masyarakat.

Unsur kedua adalah penggunaan api atau bahan yang dapat menimbulkan kebakaran. Dalam praktiknya, pembakaran tidak selalu terjadi karena api terbuka. Tindakan menggunakan bahan kimia atau alat tertentu yang dapat menghasilkan api atau percikan yang mengakibatkan kebakaran juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembakaran. Oleh sebab itu, barang bukti terkait dengan alat atau bahan yang digunakan dalam pembakaran menjadi penting dalam proses penyelidikan.

Unsur ketiga adalah kerugian pada objek yang terbakar. Objek ini bisa berupa bangunan, kendaraan, atau fasilitas publik lainnya. Menurut R. Soesilo, dalam KUHP disebutkan bahwa tindak pidana pembakaran dapat dianggap terpenuhi apabila ada bukti kerusakan yang signifikan terhadap objek yang terbakar, sehingga menimbulkan kerugian baik materi maupun non-materi³¹.

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pembakaran*, Malang: Bayumedia, 2010, hlm. 45.

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 214.

Unsur keempat, yaitu dampak terhadap ketertiban umum, merupakan unsur pembeda dalam tindak pidana pembakaran dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Tindak pidana pembakaran dianggap lebih serius apabila akibatnya mempengaruhi keamanan atau stabilitas lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembakaran terhadap fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau gedung pemerintahan biasanya dikenakan sanksi lebih berat karena efeknya yang lebih luas terhadap masyarakat.

2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Pembakaran

Dalam tinjauan hukum pidana, tindak pidana pembakaran dapat diklasifikasikan berdasarkan objek yang dibakar dan motif dari pelaku. Sudarto mengelompokkan tindak pidana pembakaran menjadi dua kategori besar: pertama, pembakaran terhadap properti pribadi seperti rumah atau kendaraan, dan kedua, pembakaran terhadap fasilitas umum seperti kantor pemerintah atau tempat ibadah³². Pembagian ini memiliki dampak terhadap penetapan hukuman, di mana pembakaran terhadap fasilitas umum biasanya dipandang lebih serius karena berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas.

Pembakaran properti pribadi sering kali dilakukan dengan motif balas dendam atau untuk memperoleh keuntungan pribadi, seperti klaim asuransi. Contoh kasus ini adalah pembakaran rumah atau kendaraan dengan tujuan mendapatkan uang asuransi, yang masuk dalam kategori tindak pidana penipuan dengan cara pembakaran³³. Sudarto

³²Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Indonesia, hlm. 73.

³³ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Indonesia, hlm. 73.

juga mencatat bahwa tindak pidana ini dapat terjadi dalam konflik pribadi, seperti dalam kasus perselisihan antara pihak-pihak tertentu yang memiliki latar belakang masalah pribadi.

Pembakaran fasilitas umum biasanya memiliki dampak yang lebih serius karena dapat mengganggu aktivitas publik atau mengancam keselamatan banyak orang. Contohnya, pembakaran yang dilakukan pada sekolah atau gedung pemerintahan dapat dianggap sebagai tindakan subversif atau terorisme, terutama apabila memiliki latar belakang politik atau agama. Pembakaran jenis ini sering kali dijatuhi sanksi berat, terutama jika terdapat bukti bahwa tindakan tersebut disengaja untuk mempengaruhi atau menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

2.2.3 Teori Motif dan Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembakaran

Motif dan kesengajaan merupakan aspek penting dalam menilai tindak pidana pembakaran. Menurut teori kriminologi, motif dari pelaku pembakaran dapat beragam, mulai dari motif ekonomi, politik, sosial, hingga agama. Adami Chazawi menyebutkan bahwa motif tertentu, seperti motif politik atau agama, dapat memperberat hukuman yang dijatuhan, terutama jika tindakan tersebut mengarah pada kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang mengancam stabilitas negara atau keselamatan masyarakat luas³⁴.

Sudarto menambahkan bahwa tindak pidana pembakaran yang dilakukan dengan niat atau motivasi politik dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme jika

³⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pembakaran*, hlm. 53.

disertai tujuan untuk menyebarluaskan ketakutan. Dalam hal ini, pembakaran tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap properti, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanan negara³⁵. Pandangan ini menunjukkan pentingnya motif dalam pembentukan kebijakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran.

Tindak pidana pembakaran merupakan kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi tetapi juga berdampak pada ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Unsur-unsur seperti kesengajaan, penggunaan api, dampak kerugian, dan ancaman terhadap ketertiban umum adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi penjatuhan hukuman. Klasifikasi tindak pidana pembakaran berdasarkan objek dan motif memberikan dasar hukum yang jelas dalam menentukan beratnya hukuman. Melalui pendekatan ini, hukum pidana Indonesia berupaya melindungi kepentingan umum dari ancaman yang ditimbulkan oleh tindakan pembakaran. Teori Keadilan merupakan salah satu teori fundamental dalam filsafat hukum yang membahas bagaimana keadilan diterapkan dalam sistem hukum untuk memberikan perlakuan yang adil bagi semua individu. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai Teori Keadilan:³⁶

2.3 Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian merupakan lembaga negara yang berperan penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di masyarakat. Di Indonesia, tugas dan

³⁵ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Indonesia, hlm. 73.

³⁶ Aristoteles. Nicomachean Ethics, Clarendon Press, 1908. Hal. 243

fungsi kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menggarisbawahi peran kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum³⁷. Menurut undang-undang ini, tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat merupakan salah satu tugas pokok kepolisian yang mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, seperti patroli rutin, sosialisasi hukum, dan pembinaan masyarakat. Polisi dituntut untuk melakukan berbagai langkah pencegahan guna menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di masyarakat. Langkah-langkah ini sangat penting agar lingkungan masyarakat tetap kondusif dan terhindar dari ancaman tindak kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Penegakan hukum menjadi fungsi utama kepolisian dalam menangani tindak pidana yang telah terjadi. Dalam konteks ini, polisi bertindak sebagai penyidik awal yang memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan yang masuk³⁸. Langkah ini mencakup serangkaian kegiatan seperti identifikasi, pengumpulan bukti, hingga penangkapan pelaku tindak pidana untuk diproses lebih lanjut ke tahap peradilan. Fungsi ini sangat krusial karena hasil penyidikan yang

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

³⁸ Adami Chazawi, Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Malang: Bayumedia, 2015, hlm. 45.

dilakukan oleh kepolisian akan menjadi dasar dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan.

2.3.1 Tahapan Penegakan Hukum oleh Kepolisian

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu: penyelidikan, penyidikan, dan pengumpulan alat bukti. Tahapan ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan ketertiban hukum di masyarakat.

Penyelidikan adalah tahap awal dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, yang bertujuan untuk menemukan indikasi awal dari suatu peristiwa pidana. Pada tahap ini, polisi melakukan kegiatan-kegiatan awal seperti pengumpulan informasi dan fakta di lapangan. Menurut Supriyadi Widodo Eddyono, penyelidikan merupakan tahap awal dalam rangkaian proses penanganan tindak pidana yang bersifat tentatif, di mana polisi harus memastikan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak³⁹.

Penyidikan adalah tahap lanjutan setelah penyelidikan, di mana kepolisian melakukan pengumpulan dan verifikasi bukti-bukti yang lebih mendalam terkait tindak pidana yang dilaporkan. Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya⁴⁰. Dalam tahap ini, polisi

³⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Penegakan Hukum dan Peran Kepolisian, Jakarta: Kemitraan, 2014, hlm. 27.

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka 2.

memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, seperti pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga penahanan pelaku jika dianggap perlu.

Pengumpulan alat bukti juga merupakan bagian yang penting dalam tahap penyidikan. Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum pidana, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa⁴¹. Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa alat bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan legal dan dapat diandalkan di pengadilan. Proses pengumpulan alat bukti ini harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat mempengaruhi validitas penyidikan dan putusan hukum nantinya.

2.3.2 Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana

Pencegahan tindak pidana merupakan salah satu tugas utama kepolisian yang dilakukan dengan berbagai upaya proaktif di lapangan. Menurut Soerjono Soekanto, pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan pendekatan preventif melalui pendidikan hukum, patroli rutin, serta penyuluhan masyarakat⁴². Upaya preventif ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya tindak pidana dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Misalnya, patroli rutin yang dilakukan oleh polisi di daerah-daerah rawan kriminalitas bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan sehingga mereka merasa terawasi dan enggan melakukan tindakan kriminal.

⁴¹ Supriyadi Widodo Eddyono, *Penegakan Hukum dan Peran Kepolisian*, Jakarta: Kemitraan, 2014, hlm. 52.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 73.

Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan membangun keamanan kolektif. Hal ini penting karena pencegahan tindak pidana tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kepolisian, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan melaporkan tindakan-tindakan yang mencurigakan⁴³. Peran aktif masyarakat ini membantu kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mempercepat respons terhadap potensi kejahatan.

2.3.3 Tantangan dan Kendala dalam Penegakan Hukum oleh Kepolisian

Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel, fasilitas, maupun anggaran. Menurut Barda Nawawi Arief, kendala ini dapat mengurangi kemampuan polisi untuk merespons kasus secara cepat dan menyeluruh, terutama di daerah-daerah terpencil yang minim infrastruktur⁴⁴.

Selain keterbatasan sumber daya, kendala lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana atau memberikan informasi kepada polisi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, ketakutan akan balas dendam, atau kurangnya kesadaran

⁴³ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Sistem Peradilan Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, Perbandingan Sistem Peradilan Pidana, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 84.

hukum. Menurut Heru Susetyo, untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, kepolisian harus memperkuat program-program yang berorientasi pada pelayanan publik, seperti Community Policing, yang bertujuan membangun hubungan baik antara polisi dan masyarakat⁴⁵.

2.3.4 Konsep Penegakan Hukum Progresif dalam Tugas Kepolisian

Konsep penegakan hukum progresif menjadi relevan dalam konteks modern untuk menghadapi perubahan yang dinamis di masyarakat. Penegakan hukum progresif merupakan pendekatan yang mengedepankan kepentingan masyarakat, nilai keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tindakan hukum yang diambil oleh polisi. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum yang progresif tidak hanya berfokus pada prosedur formalitas, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dari tindak pidana yang terjadi⁴⁶. Dalam penegakan hukum progresif, kepolisian diharapkan mampu bertindak dengan kebijaksanaan dan tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan.

Melalui konsep ini, kepolisian dapat menjadi institusi yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, seperti kejahatan berbasis teknologi yang semakin kompleks. Pendekatan ini juga mencakup aspek pendidikan hukum bagi masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat. Konsep penegakan hukum progresif

⁴⁵ Heru Susetyo, *Community Policing dan Pendekatan Humanis dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 49.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Pembaharuan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2006, hlm. 93.

ini pada akhirnya diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan meningkatkan citra positif kepolisian di mata publik.

2.4 Kerangka Pikir



2.2 Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum: Proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan penerapan dan pemeliharaan norma hukum secara nyata dalam menangani kasus pembakaran kantor bupati, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelaku kejahatan.
2. Tersangka: Individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam tindakan pembakaran kantor bupati, dan yang menjadi objek penyelidikan serta proses hukum oleh pihak berwenang.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik (biasanya aparat kepolisian) menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.
4. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah perlu dilakukan penyidikan atau tidak.
5. Penetapan tersangka adalah tindakan hukum oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka karena berdasarkan bukti permulaan yang cukup, orang tersebut diduga keras melakukan tindak pidana.
6. Bukti Hukum: Segala informasi, dokumen, atau barang yang dapat mendukung fakta-fakta yang diungkap dalam penyelidikan kasus pembakaran, termasuk saksi, rekaman CCTV, dan barang bukti lainnya yang relevan.

7. Hambatan dalam Penegakan Hukum: Segala sesuatu yang menghalangi atau mempersulit proses penegakan hukum terhadap kasus pembakaran kantor bupati, baik itu faktor internal (seperti kurangnya sumber daya aparat penegak hukum) maupun eksternal (seperti tekanan politik atau ketidakpercayaan masyarakat).
8. Pencegahan Tindak Pidana: Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya pembakaran atau tindakan kriminal lainnya di masa depan, melalui edukasi hukum, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penguatan institusi hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (empirical law research) disebut juga penelitian hukum sosiologis, yang berarti penelitian hukum yang mengkaji hukum dengan mengkonseptkan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Jadi jenis penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan Masyarakat. Oleh karena itu calon peneliti melakukan penelitian ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran kantor bupati kabupaten Pohuwato.⁴⁷

3.2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Polres Pohuwato sangat tepat karena merupakan tempat langsung terjadinya peristiwa kriminal yang diteliti. Di sini, aparat kepolisian setempat menjadi aktor kunci dalam proses penegakan hukum. Mengapa lokasi ini relevan? Lokalisasi peristiwa dalam penelitian empiris penting karena memperhitungkan kondisi spesifik geografis dan sosial. Pengumpulan data dari wilayah ini, seperti interaksi dengan aparat, masyarakat, dan pihak terkait, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kasus tersebut. Polres Pohuwato dan

⁴⁷ Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

instansi lain, seperti kejaksaan dan pengadilan negeri, memainkan peran dalam siklus penegakan hukum yang menyeluruh.

3.3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Data primer berasal dari wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan kasus pembakaran, mulai dari polisi, jaksa, pengacara, hingga masyarakat yang terdampak. Dalam penelitian hukum empiris, data primer sangat penting karena memberikan insight langsung dari lapangan, yang bisa menyoroti bagaimana aturan hukum diterapkan dan direspon oleh pihak-pihak yang berinteraksi dengan hukum tersebut.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup dokumen hukum, laporan kepolisian, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan literatur akademik yang relevan. Sumber data sekunder ini tidak hanya melengkapi data primer, tetapi juga memberikan landasan normatif untuk menganalisis apakah penegakan hukum yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini, misalnya, bisa membandingkan penerapan hukum pembakaran (Pasal 187 KUHP) dengan teori-teori penegakan hukum dalam literatur.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

A. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan pihak-pihak kunci yang terlibat langsung dalam penanganan kasus, seperti penyidik Polres Pohuwato. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi tentang tantangan-tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini, serta bagaimana pandangan mereka mengenai implementasi aturan hukum di lapangan. Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur maupun semi-terstruktur, untuk memberikan fleksibilitas dalam mendapatkan informasi yang relevan.

B. Studi Dokumen

Studi dokumen penting dalam penelitian empiris, karena memberikan landasan normatif bagi analisis. Studi dokumen mencakup pengkajian berbagai dokumen resmi, seperti laporan kepolisian, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pembakaran. Dokumen-dokumen ini memberikan dasar untuk membandingkan apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan aturan hukum.

C. Observasi

Observasi di lapangan memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai situasi di lokasi penelitian. Melalui observasi langsung, peneliti dapat menyaksikan kondisi lapangan, seperti lokasi pembakaran kantor bupati dan interaksi masyarakat

dengan aparat hukum. Hal ini penting untuk melihat bagaimana situasi nyata di lapangan bisa mempengaruhi proses penegakan hukum.⁴⁸

3.5 Populasi.dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala suatu yang memiliki karakter tertentu. Dalam penelitian ini populasi adalah di Polres Pohuwato

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki populasi. Sampel pengambilan responden dilakukan dengan *Purposive sampling* yaitu dengan memilih sampel berdasarkan tujuan disesuaikan dengan sampel yang menangani kasus yang diteliti oleh calon peneliti karena terdapat pertimbangan karakteristik dan kewenangan tertentu. Sampel pada usulan penelitian adalah:

1. 3 Orang Polisi

Total yang diwawancara adalah 3 Orang

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah:

1. Deskriptif Analitis

Analisis deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis tentang fenomena yang diteliti. Data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dideskripsikan secara menyeluruh untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum berlangsung, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, dan

⁴⁸ Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

bagaimana masyarakat merespons proses tersebut. Deskriptif analitis berperan untuk menggambarkan dengan jelas fakta-fakta empiris di lapangan.⁴⁹

2. Analisis Normatif

Pendekatan normatif membandingkan penerapan hukum di lapangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis normatif akan memeriksa apakah langkah-langkah yang diambil oleh Polres Pohuwato dalam menangani kasus pembakaran sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti yang tercantum dalam KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan lainnya yang relevan.⁵⁰

Metode penelitian empiris yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pendekatan yang komprehensif dalam mengkaji penegakan hukum di Polres Pohuwato. Dengan menggabungkan data primer dari wawancara dan observasi dengan analisis normatif berdasarkan dokumen hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di masyarakat.

⁴⁹ Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

⁵⁰ Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008. Hal. 30

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Pohuwato

Polres Pohuwato merupakan lembaga kepolisian yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menciptakan ketertiban di wilayah Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Sebagai bagian dari Kepolisian Daerah Gorontalo, Polres ini berperan penting dalam menangani berbagai kasus kriminal serta memastikan stabilitas sosial dan keamanan masyarakat tetap terjaga. Untuk menjalankan tugasnya, Polres Pohuwato memiliki berbagai satuan kerja yang masing-masing berfokus pada aspek tertentu dalam penegakan hukum, seperti penyelidikan tindak kriminal, pengumpulan informasi intelijen, pengaturan lalu lintas, serta pengendalian massa guna mencegah terjadinya tindakan anarkis atau kriminalitas lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Polres Pohuwato menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam jumlah personel maupun sarana dan teknologi pendukung. Selain itu, meningkatnya angka kejahatan serta potensi konflik sosial menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas wilayah. Tidak jarang, beredarnya berita bohong dan informasi yang tidak akurat juga memperkeruh situasi dan menghambat proses penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya menjaga keamanan di Pohuwato memerlukan strategi yang tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga pendekatan preventif yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Dukungan dari masyarakat menjadi aspek penting dalam menunjang keberhasilan tugas kepolisian. Partisipasi warga dalam melaporkan kejadian mencurigakan, mengikuti program keamanan lingkungan, serta meningkatkan kesadaran hukum sangat berkontribusi terhadap upaya pencegahan tindak kriminal. Kemitraan antara kepolisian dan komunitas lokal juga memainkan peran besar dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan kondusif. Dalam menangani kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato, misalnya, Polres Pohuwato bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan adil. Meskipun menghadapi berbagai kendala, Polres Pohuwato terus berupaya meningkatkan efektivitas dalam penyelidikan dan penegakan hukum agar keamanan dan ketertiban di wilayahnya tetap terjaga dengan baik.

4.2 Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran

Polres Pohuwato menerapkan serangkaian tahapan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Tahap awal yang dilakukan adalah penyelidikan, di mana kepolisian mengumpulkan informasi awal terkait kejadian, termasuk mengidentifikasi pelaku serta mencari tahu motif di balik aksi tersebut. Proses ini melibatkan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian serta analisis terhadap rekaman CCTV atau bukti lain yang dapat membantu mengungkap kronologi peristiwa.

Setelah memperoleh informasi yang cukup, kepolisian memasuki tahap penyidikan. Dalam proses ini, penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam

terhadap para saksi maupun tersangka yang telah teridentifikasi. Selain itu, mereka menganalisis berbagai bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian, seperti barang bukti yang diduga digunakan dalam aksi pembakaran. Hasil dari penyidikan ini menjadi dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya.

Tahap berikutnya adalah penetapan tersangka. Berdasarkan alat bukti yang sah dan hasil penyelidikan serta penyidikan, kepolisian kemudian menetapkan individu yang diduga kuat terlibat dalam aksi pembakaran. Setelah itu, pihak berwenang melakukan penahanan guna memastikan tersangka tetap dalam pengawasan hukum hingga proses peradilan berlangsung. Dengan menerapkan tahapan-tahapan ini, Polres Pohuwato berupaya memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

4.2.1 Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato yang dilakukan oleh Polres Pohuwato merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan bukti guna mengungkap pelaku serta motif di balik peristiwa tersebut. Kejadian ini menarik perhatian publik karena melibatkan massa yang marah akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pertambangan di daerah tersebut.

Begitu insiden pembakaran terjadi, pihak kepolisian segera turun ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Petugas mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tujuan mengumpulkan barang bukti, seperti sisa-sisa bahan bakar atau benda yang digunakan dalam pembakaran. Selain itu, aparat juga melakukan

pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai siapa saja yang terlibat dalam insiden tersebut.

Dalam proses penyelidikan, kepolisian berusaha mengidentifikasi individu-individu yang diduga menjadi dalang atau terlibat langsung dalam aksi pembakaran. Berdasarkan analisis bukti yang terkumpul dan hasil interogasi terhadap saksi, polisi akhirnya menetapkan sejumlah tersangka. Pada awalnya, sebanyak 26 orang ditetapkan sebagai tersangka, namun jumlah ini kemudian bertambah menjadi 34 orang seiring dengan perkembangan penyelidikan lebih lanjut.

Setelah berhasil mengumpulkan bukti yang cukup, pihak kepolisian melanjutkan proses hukum dengan melakukan penahanan terhadap para tersangka. Selama masa penahanan, muncul beberapa kendala, salah satunya adalah keluhan dari keluarga tersangka yang mengaku kesulitan untuk bertemu dengan anggota keluarga mereka yang ditahan. Meski demikian, proses hukum tetap berjalan, dan setelah penyelidikan serta penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Sidang perdana bagi para terdakwa akhirnya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gorontalo pada 9 Januari 2024.

Kasus ini mencerminkan bagaimana penegakan hukum dihadapkan pada tantangan dalam mengelola konflik sosial yang berujung pada tindakan kriminal. Di satu sisi, aparat harus menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku pembakaran, tetapi di sisi lain, mereka juga harus mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang menjadi pemicu utama terjadinya aksi tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pohuwato menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa

setiap tindakan kriminal mendapatkan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun dalam proses penyelidikan, pihak penyelidik harus memerhatikan aturan dan prinsip-prinsip pada proses penyelidikan sesuai dengan SOP atau hukum yang berlaku.

Penyelidikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum. Dalam konteks peristiwa pidana seperti pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato, penyelidikan bertujuan untuk menemukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana serta mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Dalam KUHAP, penyelidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai bagian dari kewenangan mereka dalam menegakkan hukum. Tahapan penyelidikan mencakup pengumpulan informasi awal, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengambilan keterangan saksi, dan pengumpulan bukti-bukti yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani ⁵¹

Penyelidikan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, yang menegaskan bahwa seseorang belum dapat dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

⁵¹https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/KUHAP.pdf?utm_source

Selain itu, penyelidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum agar tidak melanggar hak asasi manusia dan tetap menjunjung tinggi keadilan.

Dalam kasus tertentu yang bersifat kompleks, penyelidikan dapat melibatkan berbagai metode, termasuk pemeriksaan forensik, analisis rekaman CCTV, hingga teknik penyadapan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semua langkah dalam proses penyelidikan ini diarahkan untuk memastikan bahwa kasus yang terjadi dapat ditangani secara profesional dan berlandaskan bukti yang kuat sebelum berlanjut ke tahap penyidikan dan proses hukum selanjutnya.

Penyelidikan menjadi dasar bagi seluruh proses peradilan pidana, karena jika penyelidikan dilakukan dengan baik, maka kemungkinan kesalahan dalam proses hukum dapat diminimalisir. Oleh karena itu, peraturan mengenai penyelidikan dalam KUHAP menjadi pedoman penting dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Pohuwato dalam kasus ini merupakan langkah awal yang sangat krusial untuk mengidentifikasi pelaku dan mengungkap motif di balik peristiwa pembakaran. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA,⁵²

“Upaya pertama yang dilakukan adalah mengamankan lokasi kejadian dan mengumpulkan bukti-bukti awal, termasuk rekaman CCTV dari kantor Bupati dan

⁵² wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA

bangunan di sekitar lokasi kejadian Rekaman CCTV menjadi alat utama dalam mengidentifikasi beberapa individu yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Namun, keterbatasan dalam cakupan kamera dan kualitas gambar menjadi tantangan tersendiri dalam mengonfirmasi identitas pelaku. Selain itu, banyak saksi yang enggan memberikan keterangan karena takut akan ancaman dari pihak lain. Polisi kemudian melakukan pendekatan persuasif dengan melindungi identitas saksi dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bersedia memberikan informasi “

Disebutkan bahwa kerusuhan dimulai ketika massa yang tidak puas dengan kebijakan pertambangan mulai melempar batu ke arah kantor Bupati, yang kemudian berkembang menjadi aksi pembakaran. Polisi menggunakan keterangan saksi ini untuk mempersempit daftar tersangka dan mengaitkan individu yang terlihat dalam rekaman CCTV dengan kronologi kejadian.

Selain itu, tim forensik kepolisian turut dilibatkan dalam penyelidikan dengan menganalisis sisa bahan bakar yang digunakan dalam pembakaran serta mengidentifikasi pola penyebaran api untuk menentukan titik awal pembakaran. Penyelidikan juga didukung oleh pemetaan digital dari lokasi kejadian untuk memahami pergerakan massa selama insiden terjadi.

Dari hasil penyelidikan, ditemukan bahwa beberapa individu yang teridentifikasi dalam rekaman CCTV merupakan tokoh masyarakat yang sebelumnya telah menyampaikan keluhan terkait kebijakan pemerintah daerah. Hal ini menambah kompleksitas kasus karena ada indikasi keterlibatan unsur politik dalam aksi massa ini.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA, Beliau mengatakan Bahwa : ⁵³

“Kesulitan utama yang dihadapi dalam tahap penyelidikan adalah kurangnya kerja sama dari beberapa pihak yang memiliki informasi penting terkait pelaku utama. Oleh karena itu, Polres Pohuwato bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi tambahan dan mengembangkan metode penyelidikan yang lebih efektif, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mencocokkan identitas pelaku dengan data kependudukan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti berpendapat bahwa tantangan utama dalam proses penyelidikan adalah kurangnya kerja sama dari pihak-pihak yang sebenarnya memiliki informasi penting. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum, tidak hanya aparat yang berperan, tetapi juga masyarakat yang memiliki akses terhadap informasi. Ketidakmauan untuk bekerja sama bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan ancaman, kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, atau keterlibatan dalam kasus itu sendiri.

Upaya Polres Pohuwato dalam mengatasi kendala ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan mengembangkan metode penyelidikan yang lebih efektif merupakan langkah yang tepat. Penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk mencocokkan identitas pelaku dengan data kependudukan menunjukkan bahwa aparat kepolisian semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam proses penegakan hukum. Ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penyelidikan tetapi juga meminimalisir potensi kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku.

⁵³ wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA

Menurut Peneliti dalam penerapan teknologi seperti ini, bahwa aspek etika dan perlindungan data pribadi juga harus menjadi perhatian utama. Transparansi dalam penggunaannya serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku menjadi hal yang penting agar hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Oleh karena itu, meskipun teknologi memberikan banyak manfaat dalam mempercepat proses penyelidikan, tetap diperlukan pengawasan dan regulasi yang jelas agar tidak disalahgunakan.

Penyidikan

Penyidikan dalam kasus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato merupakan tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Setelah tahap penyelidikan berhasil mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana serta pihak-pihak yang diduga terlibat, penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dan memastikan keterlibatan para tersangka sebelum berlanjut ke tahap penuntutan.

Dalam kasus ini, penyidikan dilakukan oleh Polres Pohuwato dengan berbagai langkah hukum, termasuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman motif dari para pelaku. Salah satu tantangan dalam penyidikan ini adalah skala peristiwa yang melibatkan massa dalam jumlah besar, sehingga diperlukan teknik investigasi yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi siapa saja yang berperan aktif dalam aksi pembakaran. Aparat kepolisian juga harus memilah antara pelaku utama dan mereka yang hanya terlibat secara tidak langsung dalam kejadian tersebut.

Sebagai bagian dari penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan awal. Interogasi dilakukan guna mendapatkan keterangan lebih lanjut yang dapat memperkuat bukti yang sudah dikumpulkan. Selain itu, analisis terhadap rekaman video, saksi mata, serta barang bukti di tempat kejadian perkara menjadi faktor penting dalam memperjelas peran masing-masing tersangka.

Penyidikan ini juga tidak lepas dari kendala, salah satunya adalah adanya pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam memberikan informasi. Namun, pihak kepolisian berusaha mengatasinya dengan mengembangkan strategi penyelidikan yang lebih efektif, seperti penggunaan teknologi pengenalan wajah dan analisis data kependudukan untuk memastikan identitas pelaku yang terekam dalam dokumentasi insiden tersebut.

Setelah semua bukti terkumpul dan penyidikan dianggap cukup, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk kemudian diproses ke tahap penuntutan. Dalam kasus pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato, penyidikan berhasil membawa puluhan tersangka ke meja hijau, dengan proses peradilan yang dimulai sejak awal tahun 2024 di Pengadilan Negeri Gorontalo. Keberhasilan penyidikan dalam kasus ini menjadi bukti bahwa penegakan hukum yang sistematis dan berbasis bukti dapat memastikan bahwa para pelaku kejahatan dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk melakukan penyidikan, aparat hukum harus memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai ketentuan SOP dan aturan-aturan yang berlaku sesuai UUD.

Penyidikan dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merupakan tahap lanjutan setelah penyelidikan dalam proses penegakan hukum pidana. Penyidikan bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.⁵⁴

Penyidikan dilakukan oleh penyidik, yaitu kepolisian negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 KUHAP⁵⁵. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, penyidikan juga dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti dalam kasus tindak pidana korupsi atau narkotika. Dalam menjalankan tugasnya, penyidik memiliki beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, termasuk melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi.⁵⁶

Dalam pelaksanaan penyidikan, terdapat asas-asas hukum yang harus dijunjung tinggi, salah satunya adalah asas praduga tak bersalah yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penyidikan juga harus memperhatikan hak-hak

⁵⁴ Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP

⁵⁵ Dalam Pasal 6 KUHAP

⁵⁶ Dalam Pasal 7 KUHAP

tersangka dan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP⁵⁷, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil.⁵⁸

Secara prosedural, penyidikan dimulai setelah penyidik menerima laporan atau temuan awal dari penyelidikan. Setelah itu, penyidik akan mengumpulkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Jika penyidik telah mengumpulkan cukup bukti, maka akan dibuat berkas perkara, yang selanjutnya dikirimkan ke kejaksaaan untuk tahap penuntutan.

Dalam praktiknya, penyidikan sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya saksi yang bersedia memberikan keterangan, keterbatasan alat bukti, hingga kemungkinan adanya intervensi dari pihak tertentu. Oleh karena itu, penyidikan harus dilakukan dengan profesional, transparan, dan sesuai dengan prosedur hukum agar dapat memastikan bahwa tersangka yang ditetapkan benar-benar bertanggung jawab atas tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

Aturan penyidikan dalam KUHAP menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pidana, termasuk dalam kasus pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato. Kepatuhan terhadap aturan ini sangat penting untuk menjamin keadilan, baik bagi korban, masyarakat, maupun bagi tersangka yang sedang menjalani proses hukum.

⁵⁷ Dalam Pasal 50-68 KUHAP

⁵⁸ Pasal 184 KUHAP

Tahap penyidikan merupakan langkah kritis dalam proses penegakan hukum untuk mengumpulkan dan memverifikasi bukti sebelum masuk ke tahap penuntutan. Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH ⁵⁹ Selaku Kepala Unit PPA beliau menyatakan bahwa :

“penyidikan dimulai dengan pemeriksaan intensif terhadap tersangka yang telah ditangkap. Setiap tersangka dimintai keterangan mengenai peran mereka dalam aksi pembakaran serta hubungan mereka dengan individu lain yang masih dalam daftar pencarian”

Dalam wawancara, Salah satu tantangan utama dalam penyidikan ini adalah inkonsistensi keterangan dari para tersangka. Beberapa tersangka mengaku hanya ikut serta dalam aksi massa tanpa mengetahui adanya niat untuk melakukan pembakaran. Oleh karena itu, polisi menggunakan teknik interogasi mendalam untuk mencari kecocokan antara keterangan tersangka dengan bukti fisik yang ditemukan di lokasi kejadian.

Bukti fisik yang dianalisis meliputi sisa bahan bakar yang digunakan untuk membakar bangunan, rekaman CCTV yang menunjukkan tersangka di tempat kejadian, serta jejak komunikasi tersangka sebelum peristiwa terjadi. Tim forensik kepolisian menemukan residu bahan bakar yang sesuai dengan hasil investigasi awal, menunjukkan adanya perencanaan dalam aksi pembakaran ini.

Selain itu, penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA beliau menyatakan bahwa :

⁵⁹ wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH

“Penyidik juga melakukan analisis digital terhadap komunikasi tersangka. Melalui penyadapan yang dilakukan berdasarkan izin pengadilan, ditemukan adanya percakapan dalam grup media sosial yang membahas rencana aksi tersebut sebelum kejadian terjadi” Bukti ini memperkuat dugaan bahwa aksi ini bukan hanya spontan tetapi telah direncanakan sebelumnya.

Tantangan lain dalam proses penyidikan adalah kurangnya saksi yang bersedia memberikan keterangan. Banyak warga yang takut akan kemungkinan adanya ancaman dari kelompok tertentu jika mereka bekerja sama dengan pihak kepolisian negara⁶⁰. Untuk mengatasi hal ini, Polres Pohuwato bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna memberikan perlindungan bagi saksi yang bersedia memberikan informasi terkait kasus ini.

Dari hasil penyidikan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku memiliki motif ekonomi, yakni ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dianggap merugikan mereka sebagai penambang tradisional. Beberapa pelaku lainnya diduga memiliki motif politik yang berkaitan dengan persaingan dalam pemerintahan daerah.

Pendapat Peneliti Bahwa Penyidik dalam melakukan penyidikan harus membangun rangkaian peristiwa yang jelas dan akurat berdasarkan bukti yang ada. Polisi perlu memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk diproses di pengadilan. Oleh karena itu, analisis forensik dan digital menjadi faktor kunci dalam memperkuat bukti yang digunakan untuk menetapkan tersangka secara sah.

4.2.2 Penetapan Tersangka

Penetapan tersangka dalam kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap alat bukti yang tersedia.

⁶⁰ Wawancara Warga, 1 februari 2025 Pukul 15.45 WITA

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA beliau menyatakan bahwa :

“Proses penetapan tersangka dilakukan setelah melalui beberapa tahapan penting, yaitu pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta analisis terhadap rekaman CCTV dan barang bukti di lokasi kejadian”⁶¹.

Dalam tahap awal, penyidik mengidentifikasi individu yang terlibat dengan menggunakan rekaman CCTV yang diambil dari beberapa titik di sekitar kantor Bupati Pohuwato. Rekaman ini menunjukkan beberapa individu yang terlihat membawa bahan bakar dan benda-benda yang digunakan untuk memicu kebakaran. Bukti ini menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka utama yang kemudian diperkuat dengan keterangan saksi.

Selain rekaman CCTV, polisi juga menemukan barang bukti berupa pakaian yang terbakar sebagian dan alat komunikasi yang digunakan para pelaku untuk berkoordinasi sebelum aksi pembakaran. Analisis forensik terhadap sisa bahan bakar yang ditemukan di lokasi kejadian juga menunjukkan kesamaan dengan bahan bakar yang disita dari beberapa tersangka, yang semakin menguatkan keterlibatan mereka dalam kejadian tersebut⁴. Penyidik Polres Pohuwato Bapak Mohamad Faisal SH Selaku Kepala Unit PPA beliau menyatakan bahwa :

“Tantangan utama dalam proses ini adalah memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak hukum individu. Menurut tim penyidik, semua tersangka yang ditetapkan telah melalui serangkaian pemeriksaan mendalam dan dikonfirmasi keterlibatannya berdasarkan lebih dari satu alat bukti yang sah”⁶².

⁶¹ Wawancara Penyidik, 1 Februari 2025 Pukul 11:30 WITA

⁶² Wawancara Penyidik, 1 Februari 2025 Pukul 11:30 WITA

Proses penetapan tersangka juga melibatkan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Pohuwato untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan cukup kuat untuk dibawa ke tahap penuntutan. Jaksa yang menangani kasus ini menyatakan bahwa alat bukti yang diserahkan oleh penyidik telah memenuhi standar hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap para tersangka.

Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Polisi terus melakukan upaya pelacakan dengan bekerja sama dengan aparat kepolisian di wilayah lain serta melakukan pendekatan terhadap keluarga tersangka untuk mendorong mereka menyerahkan diri⁸.

Kesulitan lain yang dihadapi dalam penetapan tersangka adalah adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat diduga memiliki peran dalam mengorganisir aksi protes yang berujung pada pembakaran. Namun, penyidik menghadapi kendala dalam mengumpulkan bukti konkret untuk membuktikan keterlibatan mereka secara langsung.

Menurut Pendapat Peneliti Dengan segala tantangan yang ada, proses penetapan tersangka tetap mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Seharusnya Polres Pohuwato menegaskan bahwa semua individu yang ditetapkan sebagai tersangka telah melalui pemeriksaan yang ketat dan berbasis pada bukti yang kuat, guna memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan akuntabel.

4.3 Hambatan dalam Penegakan Hukum

Dalam menangani kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato, Polres Pohuwato menghadapi berbagai hambatan yang secara signifikan memperlambat

proses penegakan hukum. Hambatan-hambatan ini muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang memengaruhi efektivitas investigasi dan penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Tantangan terbesar adalah banyaknya pelaku yang berhasil melarikan diri setelah peristiwa kerusuhan, dan kesulitan dalam mengidentifikasi para pelaku.

4.3.1 Banyaknya Pelaku yang Melarikan Diri

Banyaknya pelaku kejahatan yang melarikan diri merupakan persoalan serius yang sering terjadi dalam sistem penegakan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kejadian ini tidak hanya mencerminkan lemahnya pengawasan dan pengamanan, tetapi juga menandakan adanya celah dalam sistem hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban. Pelaku yang berhasil melarikan diri sering kali memanfaatkan situasi kacau, kelengahan petugas, atau kekurangan bukti awal yang menyebabkan proses penangkapan menjadi sulit dilakukan secara cepat dan tepat.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan pelaku kejahatan bisa melarikan diri adalah kurangnya identifikasi awal yang jelas. Banyak kasus kriminal terjadi tanpa adanya saksi yang cukup atau bukti yang kuat, sehingga aparat penegak hukum membutuhkan waktu lebih lama untuk mengungkap identitas pelaku. Dalam waktu tersebut, pelaku memiliki peluang besar untuk meloloskan diri, berpindah tempat, bahkan keluar dari wilayah hukum yang berlaku. Tidak jarang pula pelarian mereka

dibantu oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan atau hubungan pribadi, sehingga proses pelacakan menjadi semakin rumit.

DATA PELAKU PEMBAKARAN KANTOR BUPATI POHUWATO TAHUN

2023

NO	TERPIDANA	DPO	JUMLAH
1	35 ORANG	154 ORANG	189 ORANG

(Sumber Data; Polres Pohuwato,2024)

Dari total 189 tersangka yang telah teridentifikasi, sebanyak 154 orang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Tingginya jumlah pelaku yang belum tertangkap mencerminkan adanya kelemahan dalam pengamanan lokasi kejadian serta kurangnya strategi antisipasi dalam menghadapi situasi kerusuhan. Kondisi ini mempersulit kepolisian dalam melakukan penangkapan, terutama ketika para tersangka bersembunyi di lokasi yang sulit dijangkau atau mendapatkan perlindungan dari pihak tertentu.

Selain faktor pelarian pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam proses investigasi juga menjadi kendala serius. Polres Pohuwato menghadapi keterbatasan dalam jumlah personel yang tersedia untuk melakukan pencarian, pengawasan, dan pengumpulan bukti di lapangan. Di sisi lain, kurangnya peralatan canggih dalam identifikasi dan pelacakan tersangka, seperti sistem pemantauan

berbasis teknologi tinggi, memperlambat upaya kepolisian dalam mengungkap lokasi persembunyian para pelaku.

Hambatan lain yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait keberadaan para tersangka. Banyak warga yang enggan memberikan keterangan atau melaporkan informasi penting karena takut akan ancaman atau tekanan dari kelompok tertentu. Sikap ini membuat kepolisian harus bekerja lebih keras dalam menggali informasi dengan pendekatan yang lebih strategis, termasuk melalui metode investigasi intelijen yang lebih mendalam.

Menurut pandangan peneliti bahwa Aspek hukum dan prosedural juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kepolisian harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, termasuk dalam prosedur penangkapan dan penyidikan. Kewajiban untuk mengumpulkan bukti yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka sering kali membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama ketika bukti-bukti yang tersedia bersifat terbatas atau memerlukan analisis lebih lanjut oleh tim forensik.

Dengan adanya berbagai hambatan ini, Polres Pohuwato perlu mengembangkan strategi yang lebih komprehensif dalam menangani kasus pembakaran kantor Bupati Pohuwato. Peningkatan kapasitas personel, optimalisasi pemanfaatan teknologi, serta penguatan sinergi dengan masyarakat dan lembaga terkait menjadi langkah penting yang harus segera dilakukan untuk mempercepat proses penegakan hukum dan menuntaskan kasus ini secara efektif.

4.3.2 Kesulitan dalam Mengidentifikasi Pelaku

Salah satu hambatan terbesar dalam proses penegakan hukum dalam kasus ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi para pelaku. Faktor utama yang menyebabkan kesulitan ini adalah kondisi kerusuhan yang berlangsung dalam skala besar, sehingga banyak individu yang terlibat tidak dapat dikenali secara langsung. Situasi yang kacau dengan pergerakan massa yang tidak terkontrol menyulitkan aparat kepolisian dalam menentukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan pembakaran.

Rekaman CCTV yang tersedia di sekitar lokasi kejadian seharusnya menjadi alat bantu utama dalam proses identifikasi pelaku. Namun, hasil investigasi menunjukkan bahwa banyak rekaman mengalami gangguan akibat api yang membakar kabel listrik dan merusak sistem kamera. Beberapa rekaman yang berhasil diperoleh juga tidak memberikan hasil yang maksimal karena keterbatasan resolusi dan sudut pengambilan gambar yang tidak mencakup seluruh area kejadian. Hal ini menghambat kepolisian dalam memperoleh bukti visual yang kuat untuk mengidentifikasi individu yang terlibat secara langsung dalam pembakaran.

Selain kendala teknis pada bukti visual, kesaksian dari warga dan individu yang berada di lokasi kejadian juga tidak sepenuhnya membantu dalam proses identifikasi. Banyak saksi yang merasa takut untuk memberikan keterangan karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam aksi tersebut. Beberapa saksi bahkan memilih untuk tidak berbicara sama sekali, meskipun mereka memiliki informasi yang berharga untuk membantu proses penyelidikan. Dalam wawancara dengan salah satu petugas penyidik Polres Pohuwato, disebutkan bahwa banyak saksi yang merasa

terintimidasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang berusaha menghalangi jalannya penyelidikan.⁶³

Selain ketakutan yang dirasakan oleh para saksi, banyak pelaku yang berhasil mlarikan diri sebelum aparat kepolisian bisa melakukan tindakan penahanan. Dalam kondisi kerusuhan yang terjadi, sebagian besar tersangka memanfaatkan kepanikan untuk menghilangkan jejak. Beberapa di antaranya bahkan telah meninggalkan wilayah Pohuwato sebelum kepolisian berhasil mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan mereka sebagai tersangka. Menurut wawancara dengan tim pencarian DPO, proses pelacakan para tersangka yang mlarikan diri menjadi tantangan besar karena kurangnya data identitas yang akurat serta keterbatasan teknologi dalam mengawasi pergerakan mereka.

Kendala lain yang memperumit identifikasi pelaku adalah adanya dugaan keterlibatan beberapa individu yang memiliki posisi berpengaruh di masyarakat. Dugaan ini membuat aparat kepolisian harus lebih berhati-hati dalam mengumpulkan bukti sebelum menetapkan tersangka. Proses ini memerlukan waktu lebih lama karena setiap bukti yang dikumpulkan harus diverifikasi secara ketat untuk menghindari kesalahan dalam penetapan tersangka. Disebutkan bahwa kasus ini menjadi lebih kompleks karena ada kemungkinan keterlibatan individu yang memiliki kepentingan politik atau ekonomi dalam aksi pembakaran.

⁶³ Wawancara dengan bapak faisal , 1 Februari 2025 Pukul 11:30 WITA

Kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku juga berkaitan dengan kurangnya teknologi pengenalan wajah yang dapat membantu mengenali individu dalam kerumunan besar. Sistem yang digunakan oleh kepolisian dalam kasus ini masih terbatas pada identifikasi manual melalui analisis visual, yang tentu saja memakan waktu dan tidak selalu akurat. Selain itu, banyak pelaku yang menggunakan penutup wajah atau pakaian yang seragam dengan peserta aksi lainnya, sehingga semakin menyulitkan proses identifikasi mereka.

Menurut Peneliti bahwa Secara keseluruhan, hambatan dalam mengidentifikasi para pelaku pembakaran kantor Bupati Pohuwato menunjukkan perlunya peningkatan dalam penggunaan teknologi forensik, perlindungan bagi saksi, serta kerja sama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Penanganan hambatan ini menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa seluruh individu yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum dengan adil dan transparan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap pelaku pembakaran kantor bupati Kab. Pohuwato, pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan dan penetapan tersangka namun menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya kerjasama dari pihak-pihak lain khususnya dari masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum. Tantangan lain yang dihadapi adalah dalam menentukan penetapan tersangka penyidik menghadapi kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti konkret yang membuktikan keterlibatan secara langsung.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum adalah pelaku sering mlarikan diri dengan berbagai cara seperti meninggalkan tempat perkara, bersembunyi di lokasi jangkauan atau menerima perlindungan dari pihak tertentu. Yang kedua sulit untuk mengidentifikasi pelaku dikarnakan kondisi kerusuhan yang kacau dan keterbatasan bukti virtual.

5.2 Saran

1. Diharapkan Masyarakat bisa melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan pengungkapan pelaku pembakaran kantor bupati kab. Pohuwato.

2. Polres pohuwato perlu mengembangkan strategi yang lebih konvrensif dalam menangani kasus pembakaran kantor Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apriyanto Nusa & Darmawati, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Malang: Setara Press, Agustus 2022.
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. Perbandingan Sistem Peradilan Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Aristoteles. Nicomachean Ethics. Clarendon Press, 1908.
- Chazawi, Adami. Proses Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Malang: Bayumedia, 2015.
- Chazawi, Adami. Tindak Pidana Pembakaran. Malang: Bayumedia, 2010.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. Penegakan Hukum dan Peran Kepolisian. Jakarta: Kemitraan, 2014.
- Friedman, Lawrence M. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1949.
- Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Berlin: Duncker & Humblot, 1973.

- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Pembaharuan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Genta Press, 2006.
- Ramdhani Kasim & Apriyanto Nusa, Hukum acara Pidana, Malang: Setara Press, Februari 2019.
- Rawls, John. A Theory of Justice. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 187 tentang Pembakaran.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Jurnal atau Artikel Online

"Awal Mula Aksi Massa Bakar Kantor Bupati Pohuwato." CNN Indonesia,
September 23, 2023.

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923052802-20-1002684/awal-mula-aksi-massa-bakar-kantor-bupati-pohuwato.](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230923052802-20-1002684/awal-mula-aksi-massa-bakar-kantor-bupati-pohuwato)

Umadidan, Neva Ramadhan, dan Previari Umi Pramesti. "Analisis Sistem Proteksi
Kebakaran pada Bangunan Guest House Bukit Putri Semarang." SARGA:
Jurnal Teknik Sipil 18, no. 2 (2024): 57–64.

[https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sarga/article/download/1576/1610/6339.](https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/sarga/article/download/1576/1610/6339)

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Penyidik Muh. Faisal





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128
Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 358/PIP/B.04/LP-UIG/2025
Lampran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian (Pengambilan Data)

Kepada Yth.,
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pohuwato
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN : 0929117202
Pangkat Akademik : Lektor Kepala
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ihsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Moh.Augustian Panggi
NIM : H1121029
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN
KANTOR BUPATI KABUPATEN POHuwATO
Lokasi Penelitian : POLRES POHuwATO

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo

Tanggal 11/02/2025



Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM
NIDN: 0929117202

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR POHuwATO



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 66 / II / 2025 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANDREAN PRATAMA, S.Tr.K., S.I.K., M.H.
JABATAN : KASAT RESKRIM
NRP : 93031077

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

NAMA : MOH. AGUSTIAN PANGGI
NIM : H1121029
FAKULTAS/PRODI : HUKUM / ILMU HUKUM

Bahwa nama diatas benar telah melakukan tugas penelitian di Satreskrim Polres Pohuwato sehubungan dengan tugas penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato**" bahwa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap baik dan semua pertanyaan diberikan oleh yang bersangkutan telah dijawab oleh Kanit IV (PPA) Satreskrim Polres Pohuwato dengan baik.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Marisa, 12 Februari 2025
a.n. KAPOLRES POHuwATO POLDa GORONTALO
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL

ANDREAN PRATAMA, S.Tr.K., S.I.K., M.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93031077



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Pp/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 201/FH-UIG/S-BP/IV/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh. Agustian Panggi
NIM : H1121029
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran
Kantor Bupati Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus
Polres Pohuwato)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 10%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 28 April 2025
Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

Hukum04 Unisan

Moh. Agustian Panggi

-  SKRIPSI GENAP 2025 (4)
-  Fak. Hukum
-  LL Dikti IX Turnitin Consortium

Document Details

Submission ID**trn:oid:::1:3229268000****71 Pages****Submission Date****Apr 26, 2025, 1:58 PM GMT+7****11,173 Words****Download Date****Apr 26, 2025, 2:00 PM GMT+7****75,911 Characters****File Name****Moh_Agustian_Panggi.docx****File Size****112.3 KB**

10% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

Bibliography

Quoted Text

Top Sources

- | | |
|----|--|
| 8% |  Internet sources |
| 7% |  Publications |
| 5% |  Submitted works (Student Papers) |
-

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama Lengkap	:	MOH. AGUSTIAN PANGGI
NIM	:	H1121029
Fakultas	:	Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Tempat, Tanggal Lahir	:	Paguat, 17 Agustus 2002
Alamat	:	Desa Soginti, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato, Gorontalo
Nama Orang Tua	:	
- Ayah	:	Lahmudin Panggi
- Ibu	:	Ram latif

B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2009-2015	MIN 1 Pohuwato	Gorontalo	Berijazah
2	2015-2018	MTS N 1 Paguat	Gorontalo	Berijazah
3	2018-2020	SMAN 1 Paguat	Gorontalo	Berijazah
4	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	